

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 3

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 05 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 41/PD/1977
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa tarif Retribusi Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Klinik Bersalin, Laboratorium, Suntikan Pencegahan, Sinar Tembus (Rontgent) dan Sewa Pemakaian Mobil Ambulance Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1979, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah, Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033/BIR HUB/1972 tentang Pedoman Peraturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia :
285 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan
179/Men.Kes/SK/1988 Biaya Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51/Men.Kes/SK/1978 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 440/SK.1787-Huk/1984 tentang Pedoman Komponen Tarip Pelaksanaan Kesehatan Umum dan Tarip Khusus peserta BPDPK pada Rumah Sakit-rumah sakit Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 41/PD/1977 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 41/PD/1977 tentang Retribusi Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Klinik Bersalin, Laboratorium, Suntikan Pencegahan, Sinar Tembus (Rontgent) dan Sewa Pemakaian Mobil Ambulance Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1978 No. 796/Ks.110-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 Agustus 1978 Seri B, diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 6/PD/1979, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Mei 1980 No. 521/KH.011-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1980 Seri B, diubah kedua kali sebagai berikut :

Dalam Pasal I (Romawi) baru abjad A, B dan C diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) BALAI PENGOBATAN/PUSKESMAS :

- a. Satu kali pelayanan kesehatan Rp. 150,-
- b. Kunjungan ulang berurutan dalam 3 (tiga) hari sekali datang Rp. 100,-
- c. Perintis Kemerdekaan dan anak SD dan yang sederajat yang bukan anak Pegawai Negeri/Penerima Pensiun Bebas tanpa bayar
- d. Yang tidak mampu dengan surat pernyataan dari Kantor Lingkungan atau Kantor Jawatan Sosial Bebas tanpa bayar

3) A. RUMAH SAKIT ASTANAANYAR :

No	Uraian	Kelas I (Rp.)	Kelas II (Rp.)	Kelas III (Rp.)
1	<u>Persalinan Biasa :</u>			
	a. Perawatan Ibu/makan	4 x 1.500 = 6.000,-	4 x 1.000 = 4.000,-	4 x 750 = 3.000,-
	b. Perawatan Bayi/makan	4 x 1.000 = 4.000,-	4 x 750 = 3.000,-	4 x 500 = 2.000,-
	c. Obat-obatan khusus	2000,-	2000,-	2000,-
	d. Cucian.....	500,-	500,-	500,-
	e. Pemakaian kamar bersalin.....	3.000,-	2.000,-	1.000,-
	f. Jasa Pertolongan Persalinan.....	<u>3.500,-</u>	<u>3.000,-</u>	<u>1.500,-</u>
	Jumlah 19.000,-	Jumlah 14.500,-	Jumlah 10.000,-	
2	<u>Persalinan Buatan Vacum. Forcep, Versi Extraksi :</u>			
	a. Perawatan Ibu/makan...	4 x 1.500 = 6.000,-	4 x 1.000 = 4.000,-	4 x 750 = 3.000,-
	b. Perawatan Bayi/makan...	4 x 1.000 = 4.000,-	4 x 750 = 3.000,-	4 x 500 = 2.000,-
	c. Obat-obatan khusus...	3.000,-	3.000,-	3.000,-
	d. Cucian.....	500,-	500,-	500,-
	e. Tindakan/Honor dr.Akhli...	12.500,-	10.000,-	7.500,-
	f. Pemakaian Alat	3.500,-	3.000,-	2.000,-
g. Pemakaian kamar bersalin.....	<u>3.500,-</u>	<u>3.000,-</u>	<u>2.000,-</u>	
	Jumlah 33.500,-	Jumlah 26.500,-	Jumlah 20.000,-	
3	<u>Placenta Manual :</u>			
	a. Perawatan Ibu/makan...	4 x 1.500 = 6.000,-	4 x 1.000 = 4.000,-	4 x 750 = 3.000,-
	b. Perawatan Bayi/makan...	4 x 1.000 = 4.000,-	4 x 750 = 3.000,-	4 x 500 = 2.000,-
	c. Obat-obatan khusus...	3.000,-	3.000,-	3.000,-
	d. Cucian.....	500,-	500,-	500,-
	e. Tindakan/Honor dr.Akhli...	5.000,-	3.000,-	2.000,-
	f. Pemakaian kamar bersalin.....	2.000,-	2.000,-	1.000,-
g. Jasa Pertolongan Persalinan	<u>2.500,-</u>	<u>2.000,-</u>	<u>1.500,-</u>	
	Jumlah 23.000,-	Jumlah 22.500,-	Jumlah 15.000,-	

4	<u>Curettage :</u>			
	a. Perawatan Ibu/makan...	3 x 1.500 = 4.500,-	3 x 1.000 = 3.000,-	3 x 750 = 2.250,-
	b. Perawatan Bayi/makan...	3.000,-	3.000,-	3.000,-
	c. Cucian.....	500,-	500,-	500,-
	d. Jasa dr.Akhli...	15.000,-	12.500,-	15.000,-
	e. Pemakaian kamar Curet.....	5.000,-	3.500,-	2.250,-
J U M L A H	Jumlah 29.000,-	Jumlah 22.500,-	Jumlah 17.500,-	

5). Operasi-operasi

5	5.1. <u>Sectie caesaria:</u>			
	a. Perawatan Ibu/makan	9 x 1.500 = 13.500,-	9 x 1.500 = 9.000,-	9 x 750 = 6.750,-
	b. Perawatan Bayi/makan	9 x 1.000 = 9.000,-	9 x 750 = 6.750,-	9 x 500 = 4.500,-
	c. Obat-obatan	10.000,-	9.000,-	8.000,-
	d. Cucian.....	1.000,-	1.000,-	1.000,-
	e. Jas operasi	25.000,-	20.000,-	17.500,-
	f. Jasa Anaesthesi.....	15.000,-	10.000,-	8.000,-
	g. Pemakaian kamar operasi.....	7.500,-	6.000,-	6.000,-
Jumlah	84.250,-	Jumlah 65.000,-	Jumlah 55.000,-	

5	5.2. <u>Operasi Extra Urine Graviditeit :</u>			
	a. Perawatan Ibu 9 hari....	9 x 1.500 = 13.500,-	9 x 1.000 = 9.000,-	9 x 7.500 = 6.750,-
	b. Obat-obatan.....	10.000,-	9.000,-	8.000,-
	c. Pemakaian kamar operasi.....	10.000,-	8.500,-	7.000,-
	d. Jasa operasi	25.000,-	20.000,-	15.000,-
	e. Cucian.....			
	f. Jasa Anaesthesi.....	12.500,-	10.000,-	7.500,-
	g. Pemakaian Alat..	2.250,-	2.250,-	2.250,-
Jumlah	74.250,-	Jumlah 59.750,-	Jumlah 47.500,-	

5	5.3. <u>Operasi Hysterectomy Totalis:</u>			
	a. Perawatan Ibu 9 hari....	9 x 1.500 = 13.500,-	9 x 1.000 = 9.000,-	9 x 7.500 = 6.750,-
	b. Obat-obatan.....	10.000,-	9.000,-	8.000,-
	c. Pemakaian kamar operasi.....	7.500,-	6.000,-	5.000,-
	d. Jasa operasi	25.000,-	20.000,-	17.500,-
	e. Jasa Anaesthesi.....	15.000,-	12.500,-	10.000,-
	f. Pemakaian Alat Medis	2.500,-	2.500,-	2.500,-
	e. Cucian.....	1.000,-	1.000,-	1.000,-
Jumlah	73.500,-	Jumlah 60.000,-	Jumlah 50.750,-	

5	5.4. <u>Operasi Ovarial Cyste Sebelah:</u>			
	a. Perawatan Ibu 9 hari....	9 x 1.500 = 13.500,-	9 x 1.000 = 9.000,-	9 x 7.500 = 6.750,-
	b. Obat-obatan.....	10.000,-	9.000,-	8.000,-
	c. Cucian.....	1.000,-	1.000,-	1.000,-
	d. Pemakaian kamar operasi.....	7.500,-	6.000,-	5.000,-
	e. Jasa operasi	20.000,-	17.500,-	15.000,-
	f. Jasa Anaesthesi.....	12.500,-	10.000,-	7.500,-
	g. Pemakaian Alat Medis	2.500,-	2.500,-	2.500,-
Jumlah	67.000,-	Jumlah 55.000,-	Jumlah 45.750,-	

5	5.5. <u>Operasi Ovarial Cyste</u> <u>Keduabelas:</u>			
	a. Perawatan Ibu 9 hari....	9 x 1.500 = 13.500,-	9 x 1.000 = 9.000,-	9 x 7.500 = 6.750,-
	b. Obat-obatan.....	10.000,-	9.000,-	8.000,-
	c. Cucian.....	1.000,-	1.000,-	1.000,-
	d. Pemakaian kamar operasi.....	15.000,-	10.000,-	7.500,-
	e. Jasa operasi	25.000,-	20.000,-	15.000,-
	f. Jasa Anaesthesi.....	12.500,-	10.000,-	10.000,-
	g. Pemakaian Alat Medis	<u>3.000,-</u>	<u>3.000,-</u>	<u>3.000,-</u>
	Jumlah	80.000,-	Jumlah 62.000,-	Jumlah 50.750,-
5	5.6. <u>Extirpasi Condylemata</u> <u>acuminata:</u>			
	a. Perawatan 3 hari....	3 x 1.500 = 4.500,-	3 x 1.000 = 3.000,-	3 x 750 = 2.250,-
	b. Obat-obatan.....	3.000,-	3.000,-	3.000,-
	c. Cucian.....	500,-	500,-	500,-
	d. Pemakaian kamar operasi.....	4.000,-	3.000,-	2.500,-
	e. Jasa Medis	10.000,-	8.000,-	7.000,-
	f. Jasa Anaesthesi.....	<u>2.000,-</u>	<u>2.000,-</u>	<u>2.000,-</u>
	Jumlah	24.000,-	Jumlah 19.500,-	Jumlah 17.250,-
5	5.7. <u>Operasi kelenjar</u> <u>Barthelisi :</u>			
	a. Perawatan 3 hari....	3 x 1.500 = 4.500,-	3 x 1.000 = 3.000,-	3 x 750 = 2.250,-
	b. Obat-obatan.....	3.000,-	3.000,-	3.000,-
	c. Cucian.....	500,-	500,-	500,-
	d. Pemakaian kamar operasi.....	4.000,-	3.000,-	2.500,-
	e. Jasa Medis	10.000,-	8.000,-	7.000,-
	f. Jasa Anaesthesi.....	<u>2.000,-</u>	<u>2.000,-</u>	<u>2.000,-</u>
	Jumlah	24.000,-	Jumlah 19.500,-	Jumlah 17.250,-

5.8. Lebih dari hari perawatan normal, tiap hari ditambah dengan tarip perawatan masing-masing kelas.

5.9. Perintis Kemerdekaan/penerima pensiun bebas tanpa bayar.

5.10. Yang tidak mampu dengan surat pernyataan dari Kantor Lingkungan Hidup atau Jawatan Sosial bebas tanpa bayar.

B. KLINIK BERSALIN :

Untuk Klinik-klinik Bersalin berlaku tarip kelas II persalinan biasa yaitu :

- a. Perawatan Ibu/makan 4x750 = Rp. 3.000,-
- b. Perawatan bayi/makan 4x500 = Rp. 2.000,-
- c. Obat-obatan Khusus Rp. 2.000,-
- d. Cucian Rp. 500,-
- e. Pemakaian kamae bersalin Rp. 1.000,-
- f. Jasa pertolongan pesalinan Rp. 1.500,-
- g. Perintis Kemerdekaan/penerima pensiunan bebas tanpa bayar.
- h. Yang tidak mampu dengan surat pernyataan dari Kantor Lingkungan atau Jawatan Sosial bebas tanpa bayar.

(4) LABORATORIUM DAN DIAGNOSTIK.

(a) Pemeriksaan Laboratorium :

- a.1. Routine urine atau darah Rp. 200,-
- a.2. Pemeriksaan kimia (Ureum, kolesterol, kadar gula, darah Bilirubin, dll) Rp. 750,-

- a.3. Pemeriksaan Bakteriologis (VDRI)/WR,
dan lain-lain Rp. 250,-
- a.4. Tes Kehamilan Rp. 100,-
- (b) Pemotretan/Rongent Photo Rp. 1.750,-
- (c) Perintis Kemerdekaan/penerima pensiun bebas tanpa bayar.
- (d) Yang tidak mampu dengan surat keterangan dari Kantor Lingkungan
atau Kantor Jawatan Sosial bebas tanpa bayar.

(6) PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

- a. Untuk keperluan pengangkutan selain yang termasuk pada sub c dan d
diatas dipungut pembayaran sebagai berikut :

DALAM KOTA

- Pemakaian 2 (dua) jam pertama untuk
setiap perjalanan antar jemput pasien Rp. 1.000,-
- Untuk pemakaian selebihnya dari ayat
tersebut diatas setiap jam diperhitungkan Rp. 300,-

LUAR KOTA

- Untuk setiap pemakaian perjalanan keluar kota
dan pulang diperhitungkan setiap kilometer.... Rp. 50,-

- b. Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan
supir dan pembantunya ditanggung oleh penyewa.
- c. Perintis Kemerdekaan bebas tanpa bayar.
- d. Pengangkutan korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak
mampu, atas permintaan POLRI, aparat Pemda atau Jawatan Sosial
bebas tanpa bayar.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

(1) Balai Pengobatan/Puskesmas :

- a. Satu kali pelayanan Kesehatan :
 - Pemeriksaan/pengobatan Rp. 150,-
 - Karcis Rp. 150,-
 - Embalase Rp. 50,-
 - Kartu Pasien Rp. 150,-
- b. Kunjungan ulang berturut-turut :
 - Pemeriksaan/pengobatan Rp. 100,-
 - Karcis Rp. 150,-
 - Embalase Rp. 50,-
- c. Perintis Kemerdekaan dan anak SD dan yang sederajat yang bukan
termasuk Pegawai Negeri/Pensiun ,bebas tanpa bayar.
- d. Yang tidak mampu, dengan surat pernyataan dari Kantor
Kelurahan/Kantor Jawatan Sosial bebas/tanpa bayar.

(3) Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar di Klinik-klinik Bersalin DKK.

A. Rumah Sakit Astanaanyar.

1. Persalinan Biasa :

a. Perawatan ibu/makan 3 hari x Rp. 2.000	= Rp. 6.000,-
b. Perawatan bayi/makan 3 hari x Rp.1000	= Rp. 3.000,-
c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	= Rp. 4.000,-
d. Cucian	= Rp. 1.000,-
e. Jasa pertolongan persalinan	= <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 19.000,-

2. Persalinan Buatan Vacum, forcep, Versi Ektrasi :

a. Perawatan Ibu/Makan 3 x Rp. 2.000,-.....	= Rp. 6.000,-
b. Perawatan Bayi/Makan 3 hari x Rp. 1.000,-	= Rp. 3.000,-
c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus .	= Rp. 5.600,-
d. Cucian	= Rp. 1.000,-
e. Tindakan/Jasa honor Dokter Akhli	= Rp. 7.800,-
f. Persalinan	= Rp. 1.600,-
g. Kartu Ibu/Bayi	= <u>Rp. 500,-</u>
Jumlah	= Rp. 25.500,-

3. Placeta Manual

a. Perawatan Ibu/Makan 3 hari x Rp. 2.000	= Rp. 6.000,-
b. Perawatan Bayi/Makan 3 hari x Rp. 1.000	= Rp. 3.000,-
c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	= Rp. 4.500,-
d. Cucian	= Rp. 1.000,-
e. Tindakan/Jasa honor dokter Akhli	= Rp. 3.000,-
f. Jasa pertolongan persalinan	= <u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 20.500,-

4. Curretage

a. Perawatan Ibu/Makan 2 hari x Rp. 2.000	= Rp. 4.000,-
b. Pemakaian alat-alat/obat-obatan	= Rp. 7.000,-
c. Cucian	= Rp. 1.000,-
d. Jasa Medis	= <u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 24.500,-

5. Operasi-operasi

5.1. Tansillectomie :

a. Pemakaian alat-alat dan obat-obatan khusus	Rp. 14.000,-
b. Jasa Operasi	Rp. 3.000,-
c. Jasa Narkose	Rp. 1.500,-
d. Administrasi	<u>Rp. 1.000,-</u>
Jumlah	Rp. 20.000,-

5.2. Operasi Polip Hidung :

a. Pemakaian alat-alat dan obat-obatan khusus	Rp. 10.000,-
b. Jasa Operasi	Rp. 2.500,-
c. Jasa Narkose	Rp. 1.500,-
d. Administrasi	<u>Rp. 1.000,-</u>
Jumlah	Rp. 15.000,-

6. Operasi Sedang :		
6.1. Operasi Laryngo-Fissur :		
a. Pemakaian alat-alat dan obat-obatan khusus		Rp. 16.000,-
b. Jasa Operasi		Rp. 5.000,-
c. Jasa Narkose		Rp. 1.500,-
d. Administrasi		<u>Rp. 1.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 23.500,-

6.2. Tracheotomie :		
a. Pemakaian alat-alat dan obat-obatan khusus		Rp. 19.500,-
b. Jasa Operasi		Rp. 3.000,-
c. Jasa Narkose		Rp. 1.500,-
d. Administrasi		<u>Rp. 1.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 25.000,-

7. Operasi Besar :		
7.1. Operasi Perbaikan Pendengaran dari Otosclerose :		
a. Pemakaian alat-alat dan obat-obatan khusus		Rp. 46.000,-
b. Jasa Operasi		Rp. 9.000,-
c. Jasa Narkose		Rp. 3.500,-
d. Administrasi		<u>Rp. 1.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 59.500,-

7.2. Laringectomie :		
a.	Pemakaian alat-alat dan obat-obatan khusus	Rp. 38.000,-
b. Jasa Operasi		Rp. 8.500,-
c. Jasa Narkose		Rp. 2.000,-
d. Administrasi		<u>Rp. 1.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 49.500,-

B. Klinik Bersalin

Untuk Klinik Bersalin berlaku tarif Persalinan Biasa yaitu :

a. Perawatan Ibu/Makan 3 hari x Rp. 2.000		Rp. 6.000,-
b. Perawatan Bayi/Makan 3 hari x Rp. 1.000		Rp. 3.000,-
c. Pemakaian alat-alat dan obat-obatan khusus ..		Rp. 4.000,-
d. CUCIAN		Rp. 1.000,-
e. Jasa Pertolongan Bersalin		Rp. 5.000,-
	Jumlah	<u>Rp. 19.000,-</u>

- Perintis Kemerdekaan/penerima pensiun bebas tanpa bayar.
- Yang tidak mampu dengan Surat Pernyataan dari Kantor Kelurahan atau Dinas Sosial bebas tanpa bayar.

(4) Laboratorium dan Diagnostik :

a. Pemeriksaan Laboratorium :		
1. Rutin Urine atau darah		Rp. 700,-
2. Pemeriksaan Kimia (Ureum,Cholesterol, kadar gula bilirubin dan lain-lain) Per jenis .		Rp. 1.000,-
3. Pemeriksaan Serologis (NDKL/WR dan lain-lain) per jenis		Rp. 500,-

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 4. Test Kehamilan | Rp. 1.500,- |
| 5. Sputum (dahak) | Rp. 400,- |
- b. Torax Foto Rp. 4.000,-
- c. Sinar Tembus Rp. 1.000,-
- d. Perintis Kemerdekaan/Penerima Pensiun bebas tanpa bayar.
- e. Yang tidak mampu dengan Surat Pernyataan dari Kantor Kelurahan atau Dinas Sosial bebas tanpa bayar.
- (6) Pemakaian Mobil Ambulance :
- a. Untuk keperluan pengangkutan selain yang termasuk pada huruf c dan d ayat (6) ini, dipungut sebagai berikut :
- Dalam Kota :
- | | |
|--|-------------|
| - Pemakaian 2 (dua) jam pertama untuk setiap perjalanan antar jemput | Rp. 2.000,- |
| - Untuk pemakaian selebihnya setiap jam diperhitungkan | Rp. 500,- |
- Luar Kota :
- | | |
|--|-----------|
| - Untuk pemakaian perjalanan keluar kota dan pulang diperhitungkan setia kilometer ... | Rp. 150,- |
| - Bensin ditanggung penyewa. | |
- b. Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan pembatunya ditanggung oleh penyewa.
- c. Perinstis Kemerdekaan bebas tanpa bayar dan bensin ditanggung oleh pemakai.
- d. Pengangkutan korab-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu, atas permintaan POLRI, aparat Pemerintah Daerah atau Dinas sosial bebas tanpa bayar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

BANDUNG, 28 April 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ttd

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1987 No. 188.342/Kep.92-Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat
Wagub I,

Ttd

H. ABOENG KOESMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Pebruari 1987 No. 2 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.
NIP. 480028049